

KERETA API



INSTRUKSI DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : 24/KP.013/KA-2015

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

- Memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 3. Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-02/MBU/2007 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan BUMN;
 4. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih;
 5. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KP.013/ III/1/KA-2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KP.013/II/1/KA-2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Executive Vice President;
2. Para Vice President/General Manager/Senior Manager/Pekerja yang menduduki jabatan fungsional yang setara;
3. Para Manager/Pekerja yang menduduki jabatan fungsional yang setara.
- Untuk : Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) melalui Vice President *Quality Assurance* dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bagi yang baru dipromosikan setingkat Manager ke atas wajib melaporkan LHKPN Model A paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dipromosikan;
 2. Bagi yang dimutasikan/dipromosikan dari dan/ke jabatan Manager ke atas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun wajib melaporkan LHKPN Model B pada jabatan yang terakhir pada bulan Desember tahun berjalan;
 3. Bagi yang menduduki jabatan Manager ke atas selama 2 (dua) tahun pada jabatan yang sama wajib melaporkan LHKPN Model B paling lambat pada masa jabatan 22 (dua puluh dua) bulan;
 4. Bagi Pejabat setingkat Manager ke atas yang berhenti/pensiun wajib melaporkan LHKPN Model B paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berhenti/pensiun.
 5. Khusus untuk tahun 2015 bagi Pejabat yang belum melaporkan LHKPN, baik Pejabat baru ataupun Pejabat yang dimutasikan/dipromosikan wajib melaporkan paling lambat tanggal 31 Desember 2015.


6. Bagi yang tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka Pejabat tersebut akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan Tingkat Ketiga.

Vice President Quality Assurance dibantu oleh Vice President Personnel Administration untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pelaporan kepada Direktur SDM, Umum dan TI.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 November 2015

**an. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR SDM, UMUM DAN TI,**


M. KUNCORO WIBOWO
NIPP. 61568

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :
Yth. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);